

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmen untuk :

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan pada Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi secara sederhana dan berbiaya ringan;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
4. Memberikan jawaban permohonan informasi dan tanggapan pernyataan keberatan atas permohonan informasi sesuai dengari jangka waktu yang telah ditetapkan;
5. Menyediakan Daftar Informasi Publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
6. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin penyediaan seluruh informasi publik yang terbuka dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menyiapkan sarana dan prasarana yang inklusif, nyaman, dan tertata baik;
8. Bersikap adil, tidak diskriminatif, dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
9. Tidak meminta pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan layanan informasi publik;
10. Melaporkan hasil kinerja atas pelaksanaan pelayanan informasi publik.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28Agustus 2024

Sekretaris Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta



Wiwit Djaludji

NIP. 197406201998031006